

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN-PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4  
DAN NOMOR 5 TAHUN 1962 (DI SEMPURNAKAN) MASING-MASING  
TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PEDOMAN KERJA  
ADMINISTRATIF (PERATURAN TATA-TERTIB) APARATUR PEMERINTAHAN  
PADA TINGKAT TERTINGGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  
bahwa untuk menghindari penilaian yang kurang wajar perlu mengganti istilah "Kuasa Menteri" sebagaimana tersebut dalam Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (di sempurnakan) dengan "Pembantu Menteri":

Mengingat :  
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Peraturan-peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (di sempurnakan);

Mendengar :  
Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama I dan Panitia Retooling Aparatur Negara pada tanggal 26 Desember 1962;

Memutuskan:

Menetapkan :  
Peraturan Presiden tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (di sempurnakan) masing-masing tentang pokok-pokok organisasi dan pedoman kerja administratif (peraturan tata-tertib) aparatur pemerintahan negara pada tingkat tertinggi.

Pasal I.

Istilah "Kuasa Menteri" tercantum dalam Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (di sempurnakan) di ubah menjadi "Pembantu Menteri".

Pasal II.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkannya.  
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 1963.  
Presiden Republik Indonesia.

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 1963  
Sekretaris Negara.

ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 1